



KATA PENGANTAR MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

Kawasan perbatasan antarnegara di Indonesia hingga saat ini masih merupakan kawasan yang tertinggal dan terisolir. Kebijakan pembangunan di masa lampau yang bersifat sentralistik dan lebih menekankan kepada aspek keamanan, telah menyebabkan rendahnya intensitas pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara ini. Ketertinggalan ini didorong pula oleh suatu paradigma dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara saat itu, dimana kawasan perbatasan antarnegara ini masih dianggap sebagai 'halaman belakang' wilayah NKRI.

Paradigma pengelolaan dimasa lalu tersebut, merupakan pandangan yang tidak relevan lagi, mengingat kawasan perbatasan antarnegara memiliki peran yang sangat strategis bagi kedaulatan wilayah NKRI, baik secara sosial budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Untuk mengoptimalkan peran strategis kawasan perbatasan antarnegara, diperlukan upaya dan keberpihakan yang besar dari pemerintah, mengingat kawasan perbatasan antarnegara memiliki permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang rentan terhadap infiltrasi ideologi, ekonomi, maupun sosial budaya dari negara lain. Di sisi lain, kawasan perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas SDM, serta minimnya infrastruktur terutama perhubungan. Ketertinggalan dengan negara tetangga secara sosial maupun ekonomi dikhawatirkan dapat berkembang menjadi

kerawanan yang bersifat politis secara jangka panjang. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kawasan perbatasan antarnegara sebagai “halaman depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan yang seimbang antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) secara terpadu. Namun demikian, pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara masih dilakukan secara parsial dan belum melibatkan seluruh sektor terkait. Atas landasan itulah diperlukan suatu Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang dapat dijadikan sebagai landasan pengelolaan kawasan Perbatasan Antarnegara yang bersifat integral dan disepakati secara nasional.

Jakstranas Pengelolaan Kawasan perbatasan antarnegara ini merupakan upaya pengintegrasian pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara oleh seluruh sektor terkait. Dengan adanya Jakstranas ini, upaya pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara diharapkan tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi dapat dilakukan secara bersamaan antara pendekatan kesejahteraan maupun keamanan. Dengan demikian, Jakstranas ini akan menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* terkait baik di pusat maupun di daerah, di dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara, dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan antarnegara sebagai pintu gerbang wilayah NKRI.

Jakarta, Agustus 2004

**Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas**

Kwik Kian Gie

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas izin dan karunia-Nya penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakstranas Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara ini terdiri dari tiga bagian. **Bagian pertama** memaparkan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara yang secara umum meliputi perbatasan darat dan perbatasan laut. **Bagian kedua** memaparkan kebijakan dan strategi khusus pengelolaan kawasan perbatasan darat di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan NTT), dan **Bagian Ketiga** berisi kebijakan dan strategi khusus pengelolaan kawasan perbatasan laut. Proses penyempurnaan naskah jakstranas ini dilakukan melalui beberapa kali konsultasi publik baik di tingkat pusat (interdep) maupun di daerah, antara lain di Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Utara dan NTT serta melibatkan berbagai nara sumber dari berbagai instansi terkait dan kalangan perguruan tinggi. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan dan peraturan yang lebih strategis di dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Jakstranas ini. Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam Jakstranas ini. Oleh karena itu, berbagai penyempurnaan akan tetap kami lakukan.

**Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Teringgal**

M Ikhwanuddin Mawardi